



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/130/Kept./403.013/2021
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan keswadayaan gotong royong masyarakat sekaligus untuk mengetahui keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan, telah dilaksanakan Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa timur Tahun 2021 menyebutkan bahwa Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 102);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/97/Kept/403.013/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2021;
2. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
 3. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor : 005/784/112.2/2021 tanggal 11 Februari 2021 perihal Sosialisasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Lomba Desa Kelurahan) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
 4. Berita Acara Penetapan Juara Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Desa dan Kelurahan Pemenang Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dan Dana Pembinaan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Juara I sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mengikuti seleksi Perlombaan Desa Tahun 2021 Tingkat Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 13 April 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/130/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 13 April 2021

DAFTAR PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	DESA	KECAMATAN	TOTAL NILAI	PEMENANG	DANA PEMBINAAN
1.	Puntukdoro	Plaosan	1519	JUARA I	Rp10.000.000,00
2.	Bogem	Sukomoro	1410	JUARA II	Rp7.000.000,00
3.	Tunggur	Lembeyan	1399	JUARA III	Rp5.000.000,00

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004